

ABSTRAK

ALAMSYAH (2410622040), “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kesengajaan Tidak Melakukan Pengawasan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Dibimbing oleh Slamet Tri Wahyud selaku Pembimbing Utama dan Irwan Triadi selaku Pembimbing Pendamping.

Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kegiatan pertambangan ilegal, pencemaran limbah industri, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan ekosistem yang menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan korban jiwa, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah lemahnya, bahkan adanya kesengajaan, pejabat pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana menjadi kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintah atas pembiaran tersebut masih jarang diterapkan meskipun telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan hambatan Pasal 112 UUPPLH terhadap pejabat pemerintah yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan lingkungan hidup, serta merumuskan rekonstruksi norma dan mekanisme penerapannya agar memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada efektivitas penerapan Pasal 112 UUPPLH dalam praktik serta formulasi hukum yang ideal untuk mempertegas pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas pembiaran terhadap terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, yang didukung melalui analisis terhadap beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 UUPPLH masih belum efektif karena terdapat kelemahan normatif, kesulitan pembuktian delik omisi, belum adanya parameter yang jelas mengenai bentuk pembiaran dalam pengawasan lingkungan hidup, serta belum tersedianya pedoman yang seragam bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH melalui penegasan bahwa subjek pertanggungjawaban pidana adalah pejabat tertinggi pemberi izin sesuai kewenangannya, penyempurnaan parameter delik omisi dan pertanggungjawaban pidana atas kegagalan pengawasan, serta usulan penyusunan pedoman penerapan Pasal 112 melalui penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat akuntabilitas pejabat pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pemerintah, Delik Omisi, Pengawasan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

ALAMSYAH (241062040), “Criminal Responsibility Of Government Officials For Intentional Loss Of Supervision In Environmental Crimes.”. Supervised by Slamet Tri Wahyudi as the Main Advisor and Irwan Triadi as the Supporting Advisor.

The increasing number of environmental pollution and environmental destruction cases in Indonesia in recent years, including illegal mining activities, industrial waste pollution, forest and land fires, and ecosystem degradation resulting in ecological damage, economic losses, and loss of human lives, demonstrates that environmental law enforcement continues to face significant challenges. One of the contributing factors is the weak implementation, or even the deliberate failure, of government officials to carry out their statutory duty to supervise environmental protection and management. Nevertheless, criminal liability against government officials for such intentional omission has rarely been enforced, despite being regulated under Article 112 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This research aims to analyze the implementation and obstacles in enforcing Article 112 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) against government officials who intentionally fail to perform their environmental supervisory duties, as well as to formulate a reconstruction of the legal norm and its implementation mechanism in order to provide greater legal certainty in environmental criminal law enforcement in Indonesia. The study focuses on the effectiveness of Article 112 in practice and on developing an ideal legal formulation to strengthen the criminal liability of government officials for intentionally allowing environmental pollution and/or environmental destruction to occur. This research employs a normative juridical legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, supported by an analysis of several environmental pollution and environmental destruction cases that occurred in Indonesia over the last five years. The findings indicate that the implementation of Article 112 remains ineffective due to normative deficiencies, difficulties in proving omission offenses (delict of omission), the absence of clear legal parameters defining intentional failure to supervise environmental compliance, and the lack of uniform guidelines for law enforcement agencies. This study proposes a reconstruction of Article 112 by emphasizing that the subject of criminal liability should be the highest-ranking licensing authority in accordance with its jurisdiction, strengthening the legal parameters governing omission offenses and criminal liability arising from supervisory failures, and recommending the development of implementation guidelines through the refinement of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023. This reconstruction is expected to enhance the effectiveness, consistency, and legal certainty of environmental law enforcement while reinforcing the accountability of government officials in environmental protection and management.

Keywords: Criminal Liability, Government Officials, Omission Offense, Environmental Supervision, Environmental Law Enforcement..